

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN CEPAT, DEKAT, ORA RAGAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Fikri Auliya Rahman

NPP. 32.0525

Asdaf Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.0525@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: MGS. Ismail, S.Pd., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the gap of the number of national cooperation agreements that has shown an increasing trend each year, Blitar Regency has not met its target. **Purpose:** This study aims to analyze the use of population data in realizing the "Cepat, Dekat, Ora Ragat" service at the Civil Registration and Vital Statistics Office of Blitar Regency, East Java Province. **Method:** The research employs a qualitative approach with a descriptive-inductive method. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation involving 10 informants. Data analysis was conducted through data preparation, reading, organization, description of findings, and interpretation. **Result:** The results show that the use of population data in Blitar Regency has contributed to the realization of the "Cepat, Dekat, Ora Ragat" service, although it has not been fully optimized. Challenges include the lack of cooperation with several institutions, certification issues related to ISO 27001, and data updating. In response, the Dukcapil Office of Blitar Regency has taken measures such as regular data updating, conducting outreach to user agencies and the public, and advocating for dispensations regarding ISO 27001 certification to the central government. **Conclusion:** The utilization of population data in Blitar Regency has shown success, although it has not yet reached its full potential. This is reflected in the analysis of indicators summarized in the service concept of "Cepat, Dekat, Ora Ragat" (Fast, Accessible, and Free of Charge). To optimize the use of population data, it is recommended to implement a proactive outreach strategy, accelerate the establishment of cooperation agreements (PKS), and apply access management based on internal authorization.

Keywords: Population Data Utilization, Public Service, Disdukcapil, Blitar Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada kesenjangan capaian jumlah perjanjian kerja sama nasional menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya, namun di Kabupaten Blitar justru tidak memenuhi target realisasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan data kependudukan dalam mewujudkan pelayanan "Cepat, Dekat, Ora Ragat" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-induktif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap 10 informan. Analisis data dilaksanakan dengan mempersiapkan data, membaca data, pengorganisasian data, mendeskripsikan

hasil, dan membuat interpretasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Blitar telah berhasil mewujudkan pelayanan “Cepat, Dekat, dan Ora Ragat” meskipun belum maksimal. Kendala yang dihadapi antara lain masih banyak lembaga yang belum bekerja sama, terkendala sertifikasi ISO 27001, dan kemutakhiran data. Oleh sebab itu Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar melakukan upaya-upaya yakni dengan *updating data*, sosialisasi kepada lembaga pengguna dan masyarakat, serta kebijakan dispensasi penggunaan sertifikasi ISO 27001. **Kesimpulan:** Pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Blitar menunjukkan keberhasilan meskipun belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis indikator yang dirangkum dalam konsep pelayanan “Cepat, Dekat, Ora Ragat”. Guna mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan, disarankan untuk mengimplementasikan strategi jemput bola, mendorong percepatan PKS, dan menerapkan pengelolaan akses berbasis otorisasi internal.

Kata kunci: Pemanfaatan Data Kependudukan; Pelayanan Publik; Disdukcapil; Kabupaten Blitar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan data kependudukan di Indonesia merupakan komponen krusial dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sebagai penanggung jawab penyedia data kependudukan untuk pengadministrasian penduduk untuk menerbitkan dokumen dan data kependudukan, mengelola administrasi kependudukan, serta memanfaatkan hasilnya dalam pelayanan publik dan pengembangan berbagai sektor lainnya (Harmadi, 2016). Makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat (Gatiningsih & Sutrisno, 2017).

Laporan Kinerja Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Kemendagri Tahun 2023 menunjukkan bahwa permintaan akses pemanfaatan data kependudukan terus meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah perjanjian kerja sama (PKS) dengan lembaga pengguna yang tercatat hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 6.268 lembaga pengguna telah terhubung dengan sistem data kependudukan Ditjen Dukcapil. Sistem informasi ini sangat mendukung proses dalam suatu organisasi khususnya dalam menjalankan fungsi manajerial meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian (Ripa'i, 2018). Peningkatan ini mencerminkan upaya kesadaran akan pentingnya verifikasi dan validasi data kependudukan dalam berbagai aspek pelayanan publik dan bisnis. Meskipun melebihi target, capaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan pemerataan pemanfaatan data kependudukan di seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya, terdapat indikasi bahwa pemanfaatan data kependudukan masih terkonsentrasi pada kabupaten atau kota tertentu yang mungkin memiliki akses teknologi dan infrastruktur yang lebih memadai.

Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana jumlah penduduk pada tahun 2024 yang terverifikasi dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Blitar sebanyak 1.252.242 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025). Sebagai pelaksana teknis tingkat daerah dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar. Regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2023, realisasi jumlah perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna dalam capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar belum memenuhi target. Dari target yang ditetapkan mulai dari tahun 2021 hingga 2023 masih belum ada yang mencapai target. Pada tahun 2023, sebanyak 52 PKS yang menjadi target hanya terealisasi sebanyak 15,38 %

atau sebanyak 8 PKS saja. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dimana capaian jumlah perjanjian kerja sama nasional menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya, namun di Kabupaten Blitar justru tidak memenuhi target realisasi. Kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan kenyataan di Kabupaten Blitar mengakibatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi kurang optimal.

Pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bagi Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar. Sebagai langkah tindak lanjut, pada 11 September 2024 yang lalu, Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah telah melaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan PKS antara Pemerintah Kabupaten Blitar (dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar) dengan beberapa instansi pemerintah lainnya dan non-pemerintah terkait pemanfaatan data kependudukan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi dalam pemanfaatan data kependudukan untuk memastikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, yang sesuai dengan motto Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar yakni “Cepat, Dekat, Ora Ragat” (Basuki, 2024).

Integrasi antara pemanfaatan data dengan komitmen pelayanan yang tercermin dalam motto "Cepat, Dekat, Ora Ragat" menunjukkan upaya Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar yang tidak hanya fokus pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga memperhatikan aspek kemudahan, keterjangkauan, dan efisiensi biaya bagi masyarakat. Pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Blitar memerlukan perhatian lebih lanjut yang bersifat komprehensif untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar perlu melakukan evaluasi serta menjalin lebih banyak kerja sama dengan instansi yang lain dalam rangka pemanfaatan data kependudukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan motto Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan dalam mewujudkan pelayanan cepat, dekat, ora ragat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar ini. Meskipun secara nasional jumlah lembaga pengguna data kependudukan terus meningkat dan menunjukkan tren positif, namun realisasi perjanjian kerja sama (PKS) di Kabupaten Blitar masih belum mencapai target yang ditetapkan. Dalam tiga tahun terakhir, capaian jumlah PKS di daerah ini tidak pernah melampaui separuh dari target tahunan yang dirancang, bahkan pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 15,38% dari target yang seharusnya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan mendasar dalam penerapan kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam hal integrasi data dan kolaborasi antarinstansi, yang menghambat efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, masih banyak perangkat daerah yang tetap meminta dokumen fisik seperti fotokopi KTP-el dalam proses pelayanan publik, padahal data kependudukan sudah tersedia secara digital dan dapat diakses apabila instansi tersebut memiliki kerja sama dengan Dinas Dukcapil. Prosedur manual ini tidak hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga berisiko menimbulkan duplikasi data, kebocoran informasi, serta pemborosan sumber daya. Hal ini memperlihatkan bahwa semangat pelayanan “cepat, dekat, ora ragat” belum sepenuhnya terwujud secara optimal di lapangan. Padahal, integrasi sistem informasi dan pemanfaatan data kependudukan secara digital seharusnya mampu menyederhanakan prosedur dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi.

Kondisi tersebut menciptakan celah penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu ketidaksesuaian antara regulasi nasional yang mendorong digitalisasi data kependudukan dengan realitas implementasinya di daerah. Gap ini memperlihatkan perlunya kajian lebih dalam terkait sejauh mana pemanfaatan data kependudukan benar-benar dijalankan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar, serta apa saja hambatan teknis, regulatif, dan kelembagaan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pelayanan publik berbasis data. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dan memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan

pelaksanaan di daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, dekat, dan bebas biaya sesuai harapan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pemanfaatan data kependudukan dalam konteks pelayanan publik dan integrasi sistem administrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Hariyoko (2024) membahas pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Kedung Baruk, Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa data kependudukan berperan penting dalam menyusun kebijakan berbasis data yang akurat dan terstruktur melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), meskipun di tingkat lokal masih dibutuhkan validasi tambahan dari survei lapangan. Penelitian Ridha Rofita & Prasajo (2022) mengangkat pendekatan *governance networks* dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan guna mewujudkan ekosistem *Single Identity Number* (SIN). Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antarlembaga dan hambatan berupa ego sektoral serta belum maksimalnya kepatuhan lembaga pengguna terhadap perjanjian kerja sama. Hal ini menegaskan bahwa sinergi lintas sektor masih menjadi tantangan dalam optimalisasi data kependudukan secara nasional. Penelitian Hastuti (2020) menekankan pentingnya penerapan kebijakan satu data (*one data policy*) yang bersumber dari Dinas Dukcapil untuk berbagai keperluan seperti sekolah, bantuan sosial, dan perizinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama antarinstansi memerlukan proses birokratis seperti penandatanganan PKS dan pembentukan tim teknis, serta pentingnya evaluasi dan pengawasan berkala oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian oleh Hasri et al. (2022) di Kabupaten Kebumen menjelaskan implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerja sama antarinstansi berjalan baik, masih ada hambatan seperti keterbatasan SDM, akses portal yang bermasalah, dan minimnya sosialisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemanfaatan data sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan. Penelitian oleh Rasdy Gery Runtu (2021) mengangkat pentingnya integrasi pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam mewujudkan *Single Identity Number*. Studi ini mengungkap bahwa meskipun sistem SIAK sudah tersedia, banyak unit layanan publik di Kota Parepare masih menggunakan basis data masing-masing sehingga proses pelayanan belum terintegrasi secara efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya kesiapan SDM dan sistem untuk mendukung integrasi data. Penelitian oleh Admar dkk. (2022) menemukan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan mendukung percepatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Namun, pemanfaatan data masih terhambat oleh kualitas data, keterbatasan akses, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi dan regulasi untuk optimalisasi sistem data kependudukan. Terakhir, laporan kajian oleh Fadli & Prabowo (2022) menyoroti efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di pemerintah pusat dan daerah. Ditemukan bahwa belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur IT dan kendala integrasi data antarinstansi menyebabkan layanan masih belum efisien. Pemerintah dinilai perlu memperkuat sistem satu data kependudukan yang andal untuk mempercepat pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda dan belum pernah dilakukan dalam studi-studi sebelumnya. Penulis mengangkat konteks pemanfaatan data kependudukan untuk mewujudkan pelayanan publik dengan prinsip “Cepat, Dekat, Ora Ragat” yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Fokus utama dari penelitian ini terletak pada kesenjangan antara potensi pemanfaatan sistem digital yang telah tersedia dengan pelaksanaannya di tingkat daerah, khususnya menyangkut kerja sama antarinstansi serta efektivitas layanan berbasis data. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-induktif, yang membedakan penelitian

ini dari studi terdahulu yakni lebih menyoroti implementasi umum atau penggunaan data secara parsial seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi pembeda, yaitu berdasarkan teori pemanfaatan dari Chin & Todd (1995), yang menilai pada tiga dimensi: mempermudah pekerjaan, memberikan manfaat nyata, serta meningkatkan produktivitas. Pendekatan indikator ini belum ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga menghadirkan sudut pandang baru dalam mengkaji pemanfaatan data kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat daerah.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan data kependudukan dalam mewujudkan pelayanan "Cepat, Dekat, Ora Ragat" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-induktif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri dari unsur pejabat dinas, instansi pengguna data, dan masyarakat. Adapun peneliti menggunakan teori pemanfaatan yang digagas oleh Chin & Todd (1995) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dapat berupa suatu kemanfaatan 1 faktor seperti menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, meningkatkan produktivitas, efektifitas, dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Analisis data dilaksanakan menurut teori Creswell (2016) dengan cara mempersiapkan data, membaca data, pengorganisasian data, mendeskripsikan hasil, dan membuat interpretasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pemanfaatan data kependudukan dalam mewujudkan pelayanan cepat, dekat, ora ragat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur menggunakan pendapat dari Chin & Todd (1995) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dapat berupa suatu kemanfaatan 1 faktor seperti menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, meningkatkan produktivitas, efektifitas, dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Mewujudkan Pelayanan Cepat, Dekat, Ora Ragat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

3.1.1 Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah

Menurut Chin & Todd (1995), menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih mudah (*makes job easier*) yakni berarti mudah mempelajari dalam mengerjakan pekerjaan yang diinginkan oleh seseorang dan dapat memberikan keterampilan agar pekerjaannya lebih mudah. Dimensi ini terbagi menjadi 2 indikator yakni berupa peningkatan waktu penyelesaian dan penyederhanaan proses. Peningkatan waktu penyelesaian yang dimaksud mengacu pada kemampuan suatu sistem atau alat untuk mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Penyederhanaan proses berfokus pada kemampuan suatu sistem atau alat untuk memastikan bahwa semua tahapan dalam proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pemanfaatan data kependudukan terbukti telah meningkatkan waktu penyelesaian serta menyederhanakan proses administrasi pada sebagian layanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar maupun di dinas lain. Hasil yang telah diperoleh menunjukkan bahwa data yang terintegrasi melalui sistem data *warehouse* telah membantu petugas dalam memverifikasi identitas pemohon secara cepat tanpa memerlukan dokumen fisik. Selain itu, dengan adanya data kependudukan

juga membuat prosedur pelayanan menjadi lebih sederhana dikarenakan tidak perlu membawa dokumen lain yang menunjukkan identitas diri karena di dalam data kependudukan sudah termuat seluruh elemen informasi pribadi.

3.1.2 Bermanfaat

Bermanfaat (*useful*) adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu penggunaan tertentu terdapat manfaat atau faedah untuk dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Dimensi ini terbagi menjadi 2 indikator yakni berupa peningkatan kualitas hasil dan pemberian solusi yang efektif. Peningkatan kualitas hasil artinya kemampuan suatu sistem atau alat untuk meningkatkan mutu atau standar hasil pekerjaan. Pengguna dapat menghasilkan output yang lebih akurat, konsisten, dan sesuai dengan harapan atau kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan pemberian solusi yang efektif menekankan bagaimana suatu sistem atau alat dapat memberikan solusi yang relevan, tepat sasaran, dan mudah diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadapi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan atau proses kerja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemanfaatan data kependudukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan, terutama dalam aspek akurasi dan kecepatan. Sebagai contoh, Rumah Sakit Umum Aulia Blitar menyampaikan bahwa kerja sama data kependudukan memungkinkan pihak rumah sakit memverifikasi status identitas pasien dengan lebih akurat, yang berimplikasi pada ketepatan pelayanan administrasi BPJS dan layanan medis lainnya. Integrasi sistem melalui aplikasi Lapak Maini menjadikan masyarakat tidak perlu lagi mengurus dokumen kependudukan secara manual ke desa atau Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar, sehingga proses menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Hal ini merupakan solusi bagi masyarakat yang tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan rumah sakit.

3.1.3 Meningkatkan Kinerja Pekerjaan

Menambah produktivitas (*increase productivity*) merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan seseorang akan bertambah dan meningkatkan produktivitasnya. Dimensi ini terbagi menjadi 2 indikator yakni berupa peningkatan *output*/hasil dan peningkatan efisiensi sumber daya. Peningkatan *output*/hasil berarti mengacu pada kemampuan suatu sistem atau alat untuk meningkatkan jumlah atau volume hasil yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Peningkatan efisiensi sumber daya mengukur kemampuan suatu sistem atau alat dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya (seperti waktu, tenaga, dan biaya) untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam konteks peningkatan produktivitas, penggunaan data kependudukan telah menghemat waktu layanan serta mengurangi beban administratif. Berdasarkan dokumentasi internal Dinas Dukcapil, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah pengajuan layanan per hari, dari sebelumnya sekitar 400–500 ajuan per hari menjadi hampir 1.000 ajuan per hari. Selain itu, dari sisi efisiensi sumber daya, petugas dapat langsung melakukan verifikasi data tanpa harus mengandalkan dokumen fisik, sehingga mempercepat proses pelayanan dan mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Hal ini tidak hanya menghemat biaya operasional dan sumber daya manusia, tetapi juga mendukung prinsip pelayanan yang lebih ramah lingkungan dan modern.

3.2 Upaya Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Mewujudkan Pelayanan Cepat, Dekat Ora Ragat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar beserta PD dan lembaga pengguna tentunya juga melakukan upaya-upaya tertentu. Dalam menghadapi faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan data kependudukan untuk mewujudkan pelayanan cepat, dekat, ora ragat di Kabupaten Blitar, Dinas Dukcapil berupaya meningkatkan kualitas

layanan yang diberikan melalui *updating data* kependudukan, sosialisasi pemanfaatan data kependudukan, dan kebijakan dispensasi penggunaan sertifikat ISO 27001. *Updating data* kependudukan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pelayanan publik selalu akurat dan terkini. Dengan melakukan *updating* secara berkala, Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar dapat meminimalkan kesalahan dalam administrasi kependudukan, seperti data ganda atau ketidaksesuaian informasi. Sosialisasi bertujuan untuk menjalin kerja sama formal dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), tetapi juga berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penggunaan data yang sah, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan dispensasi penggunaan sertifikat ISO 27001 dapat menekan beban biaya sertifikasi dan mempercepat proses integrasi data lintas sektor dengan diwakilkan kepada salah satu PD/lembaga kontrol saja

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan temuan penting yakni bahwa pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menunjukkan pengaruh nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, dekat, dan tanpa biaya ("ora ragat"). Hal ini terlihat dari peningkatan kecepatan pelayanan, penyederhanaan proses, hingga integrasi pelayanan kesehatan dan sosial. Sama halnya dengan temuan oleh Hasri dkk. (2022) di Kabupaten Kebumen, pelayanan publik berbasis data dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh regulasi, etos kerja pegawai, dan pemahaman terhadap sistem yang digunakan.

Namun, peneliti juga mencatat hambatan serupa sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasdy Gery Runtu (2021) di Parepare, yaitu belum optimalnya integrasi sistem karena banyak instansi masih menggunakan basis data sendiri. Di Kabupaten Blitar, hal ini tercermin dari masih minimnya jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah menjalin PKS dan memiliki hak akses terhadap data kependudukan, terutama karena persyaratan sertifikasi ISO 27001 yang dianggap memberatkan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa pemanfaatan data kependudukan mampu meningkatkan kualitas hasil pelayanan. Dalam kerja sama antara Dinas Dukcapil dan Bappeda Blitar, ditemukan koreksi terhadap ribuan data bantuan sosial yang sebelumnya tidak valid. Temuan ini senada dengan hasil penelitian oleh Hastuti (2020) yang menekankan pentingnya kebijakan satu data dan pemadanan lintas instansi demi peningkatan akurasi pelayanan.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa solusi digital yang diterapkan, seperti aplikasi Lapak Maini dan SIDAKSOS, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan. Sama halnya dengan kajian oleh Fadli & Prabowo (2022), yang menyoroti perlunya digitalisasi layanan untuk efisiensi anggaran dan pelayanan berbasis data.

Peneliti menemukan temuan penting yakni bahwa pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Blitar telah mendukung pelayanan cepat, dekat, dan ora ragat, meskipun masih terkendala keterbatasan akses data antarinstansi karena syarat ISO 27001. Sama halnya dengan temuan oleh Admar dkk. (2022) di Medan, integrasi digital dan kemudahan akses data terbukti mempercepat layanan dan perencanaan pembangunan daerah. Kedua penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan data kependudukan sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, infrastruktur, dan kolaborasi lintas lembaga.

Akhirnya, peneliti menekankan bahwa aspek "ora ragat" tercermin melalui efisiensi sumber daya yang signifikan. Masyarakat tidak lagi harus menggandakan dokumen atau hadir langsung ke kantor Dukcapil, sebagaimana juga dicatat oleh Agustina & Hariyoko (2024), bahwa data kependudukan memegang peran penting dalam mempercepat transformasi layanan berbasis teknologi di tingkat lokal.

Berikut adalah beberapa temuan penting terkait oleh beberapa peneliti terdahulu terkait pemanfaatan data kependudukan antara lain:

- a. Peningkatan Efektivitas dan Kecepatan Layanan: Pelayanan publik yang terintegrasi dengan data kependudukan meningkatkan efisiensi proses administratif.
- b. Masih Terbatasnya Integrasi Antarinstansi: Banyak instansi masih menggunakan basis data sendiri sehingga integrasi belum berjalan optimal.
- c. Peningkatan Kualitas Data dan Akurasi Sasaran: Kebijakan satu data sangat diperlukan untuk menjamin akurasi dan validitas pelayanan publik lintas sektor.
- d. Efisiensi Sumber Daya dan Biaya: Digitalisasi data kependudukan mendukung efisiensi anggaran dan waktu dalam pelayanan publik.
- e. Solusi Digital Menjadi Faktor Kunci Inovasi Layanan: Penggunaan SIAK dapat mempercepat transformasi layanan berbasis teknologi di daerah.
- f. Tantangan Regulasi dan Akses Data: Ego sektoral dan belum maksimalnya kepatuhan terhadap regulasi menjadi hambatan utama dalam integrasi data kependudukan nasional.

Secara keseluruhan, pemanfaatan data kependudukan memberikan manfaat yang signifikan dalam percepatan pelayanan publik.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait efektivitas pemanfaatan data kependudukan, peneliti menemukan temuan menarik lainnya yang berkaitan dengan faktor penghambat serta fenomena unik di lapangan. Salah satu faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah belum adanya perangkat daerah atau lembaga pengguna yang memiliki sertifikasi ISO 27001. Sertifikasi ini merupakan syarat penting untuk memperoleh hak akses langsung ke data kependudukan melalui sistem digital seperti *card reader* atau VPN. Kompleksitas prosedur dan besarnya biaya menjadi alasan mengapa belum ada lembaga di Kabupaten Blitar yang memenuhi syarat ini, sehingga akses data masih terbatas pada penggunaan manual di kantor Dinas Dukcapil. Hal ini menjadi hambatan besar dalam percepatan layanan berbasis data yang idealnya bisa diakses secara *real-time*.

Temuan unik lainnya adalah adanya pelayanan administrasi kependudukan yang sudah terintegrasi di rumah sakit, seperti penerbitan akta kelahiran dan kematian secara otomatis melalui aplikasi Lapak Maini. Meskipun secara formal lembaga tersebut belum memiliki hak akses langsung karena kendala sertifikasi, pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi manual dan semi-digital yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya inovasi di tingkat lokal yang adaptif terhadap keterbatasan regulatif. Selain itu, keberhasilan penggunaan mesin registrasi mandiri di RSUD Ngudi Waluyo Blitar yang memanfaatkan verifikasi data lewat NIK juga menjadi bukti bahwa digitalisasi pelayanan bisa dimulai dari level fasilitas tanpa harus menunggu sistem nasional sepenuhnya terbangun. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa keterbatasan regulasi tidak selalu menjadi penghalang mutlak jika didukung oleh kemauan berinovasi dan koordinasi antarinstansi yang kuat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah mendukung terwujudnya pelayanan yang cepat, dekat, dan ora ragat, meskipun belum maksimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya kerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga pengguna akibat persyaratan sertifikasi ISO 27001 serta belum mutakhirnya data kependudukan. Berdasarkan teori Chin & Todd (1995), aspek “cepat” tercermin dari percepatan layanan dan penyederhanaan proses, aspek “dekat” melalui kanal digital dan layanan jemput bola seperti Lapak Maini dan Lapak Sarah, serta aspek “ora ragat” dari efisiensi biaya dan sumber daya. Untuk optimalisasi, Dinas Dukcapil melakukan pembaruan data, sosialisasi kepada lembaga pengguna,

serta melobi pemerintah pusat agar sertifikasi ISO 27001 cukup diwakili oleh satu instansi guna memperluas kerja sama dan akses data.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu dan pembiayaan. Selain itu, penelitian hanya melibatkan 4 dinas/lembaga pengguna data kependudukan yang dipilih sebagai fokus studi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal, sehingga disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan di lokasi yang sama guna mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan data kependudukan dalam mewujudkan pelayanan cepat, dekat, ora ragat di Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Blitar beserta seluruh staf serta perwakilan dari dinas/lembaga pengguna data kependudukan Dukcapil Kabupaten Blitar atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung kelancaran proses penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Admar, A. M., Sirojuzilam, Badaruddin, & Rujiman. (2022). ANALYSIS OF THE DIGITALIZATION OF POPULATION ADMINISTRATION SERVICES ON REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING THROUGH THE USE OF POPULATION DATA SYSTEM. *International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology*, 4(1), 402–422.
<https://proceeding.unefaconference.org/index.php/IHERTUNEFACONFERENCEhttps://unefaconference.org/>
- Agustina, N. G. V., & Hariyoko, Y. (2024). PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN KELURAHAN KEDUNG BARUK. *POLICY AND MARITIME REVIEW*, 3(1), 1–12.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025*.
- Basuki. (2024, September 11). *Bupati Blitar Tandatangani MoU dan PKS untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan*. <https://Detikzone.Id/2024/09/11/Bupati-Blitar-Tandatangani-Mou-Dan-Pks-Untuk-Peningkatan-Pelayanan-Administrasi-Kependudukan/>.
- Chin, W. W., & Todd, P. A. (1995). On the Use, Usefulness, and Ease of Use of Structural Equation Modeling in MIS Research: A Note of Caution. *MIS Quarterly*, 19(2), 237–246.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Fadli, S. D., & Prabowo, D. G. (2022). Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Accountability Paper*.
- Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan* (1st ed.). Alqa Print.
- Harmadi, S. H. B. (2016). Perbedaan Mendasar dan Solusi Integrasi Data Kependudukan BPS & Dukcapil Kemendagri. In *Statistical & Policy Brief* (7th ed., pp. 2–5). Forum Masyarakat Statistik.
- Hasri, F. S. K., Rahmah, A. M., & Utami, N. A. T. (2022). IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PEMANFAATAN DATA

- KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen). *Soedirman Law Review*, 4(4), 471–483.
- Hastuti, S. H. D. (2020). PENTINGNYA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal TEKNIMEDIA*, 1(1), 18–21.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2023*. (2023).
- Laporan Kinerja Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN)*. (2023).
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (2017). <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/arsip/info/30868.html>
- Rasdy Gery Runtu, M. (2021). Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number. *Amsir Management Journal*, 1(2), 53–60.
- Ridha Rofita, R., & Prasojo, E. (2022). Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 5, Issue 1). <https://ojs.stiami.ac.id/transparansi/index>
- Ripa'i, A. (2018). PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU SINGLE IDENTITY NUMBER DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Dukupil*, 6(1), 67–85.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 24 (2013).

